

ANALISIS RISIKO DAN KEAMANAN PENGGUNAAN SISTEM CASH IN ADVANCE PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA

Susi Susanti¹, Fita Aryani², Siti Nur Vaidha³

Universitas Pelita Bangsa

e-mail: susisusanti41041@gmail.com¹, fitaaryn04@gmail.com², sitinurvaidha@gmail.com³

Abstrak – Cash in Advance (CIA) merupakan metode pembayaran internasional di mana importir harus melunasi biaya sebelum barang dikirim. Bagi eksportir, cara ini paling aman karena menghapus risiko gagal bayar dan memindahkan beban risiko kredit ke importir. Namun, penerapannya tetap menghadirkan tantangan seperti risiko hukum, keamanan transaksi, dan operasional yang bisa memengaruhi hubungan dagang jangka panjang (Administrasi Perdagangan Internasional , 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menilai risiko dan keamanan CIA dalam ekspor Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meski CIA efektif mengurangi risiko kredit, masih ada potensi masalah lain seperti pengiriman dan aspek hukum. Studi global juga menemukan bahwa CIA sering digunakan perusahaan ketika menghadapi keterbatasan akses kredit. Kesimpulannya, CIA memang memberi perlindungan lebih bagi eksportir, tetapi tetap membutuhkan strategi mitigasi risiko serta sistem pembayaran yang aman agar kepercayaan mitra dagang dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga.

Kata Kunci: Cash In Advance, Risiko Transaksi Internasional, Keamanan Pembayaran, Ekspor.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas dan produk manufaktur untuk meningkatkan devisa dan stabilitas neraca perdagangan. Aktivitas ekspor–impor tidak hanya memperluas pasar bagi produk domestik, tetapi juga memperkuat daya saing dan hubungan ekonomi bilateral maupun multilateral. Dalam konteks ini, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia(Rizky & Hendra, 2023)

Namun, transaksi perdagangan lintas negara tidak terlepas dari berbagai risiko yang kompleks. Risiko tersebut mencakup risiko pembayaran, risiko hukum akibat perbedaan regulasi antarnegara, fluktuasi nilai tukar, hingga risiko operasional seperti keterlambatan pengiriman atau kegagalan penagihan pembayaran. Risiko lintas negara ini menjadi kendala yang perlu dikelola secara efektif oleh pelaku usaha agar transaksi internasional tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.(Sandi & Lie, 2025)

Sistem pembayaran internasional merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional. Pembayaran lintas negara, biasanya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan, memiliki mekanisme yang berbeda-beda, seperti Letter of Credit (L/C), Documentary Collection, Open Account, serta Cash in Advance. Memilih metode pembayaran yang tepat akan sangat mempengaruhi keamanan transaksi dan arus kas perusahaan. Mengingat karakteristik risiko dan tingkat kepercayaan mitra dagang yang berbeda-beda, pemahaman menyeluruh terhadap sistem pembayaran internasional sangat diperlukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan efektivitas transaksi perdagangan.(Dwi jaya et al., 2025)

Dalam praktik ekspor Indonesia, Cash in Advance sering digunakan oleh eksportir terutama ketika berhadapan dengan importir baru atau mitra dagang dari negara yang berisiko tinggi. Metode ini memberikan keunggulan bagi eksportir karena pembayaran dilakukan di muka sehingga menghilangkan risiko kredit atau gagal bayar. Namun, penggunaan Cash in Advance juga menimbulkan tantangan tersendiri, termasuk risiko keamanan transaksi elektronik dan kemungkinan menurunnya minat importir akibat kewajiban pembayaran

sebelum barang diterima. Oleh karena itu, kajian mengenai Cash in Advance dalam konteks perusahaan ekspor Indonesia sangat penting untuk meningkatkan pemahaman risiko dan keamanan sistem pembayaran internasional yang digunakan dalam perdagangan global.(Rohman, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan keamanan penggunaan sistem Cash in Advance dalam transaksi perdagangan internasional oleh perusahaan ekspor Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan pada eksplorasi konsep, pemahaman konteks, serta interpretasi fenomena berdasarkan kajian teoritis dan empiris yang telah ada. Sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature review), yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Google Scholar, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan institusi internasional yang relevan, seperti publikasi perdagangan dan keuangan. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi. Guna menjaga relevansi dan validitas hasil analisis, penelitian ini memprioritaskan rujukan dan penelitian terdahulu dengan rentang publikasi tahun 2021 hingga 2025. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan analisis dengan dinamika sistem pembayaran digital dan manajemen risiko global yang berkembang pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan logis konsep, risiko, serta aspek keamanan Cash in Advance, kemudian menganalisis keterkaitan antar konsep tersebut. Proses analisis dilakukan dengan melakukan sintesis terhadap temuan dari berbagai literatur ilmiah terbaru dan membandingkannya dengan teori manajemen risiko yang ada. Hal ini dilakukan guna memberikan simpulan yang objektif serta solusi manajerial yang aplikatif terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiko Penggunaan Cash in advance

Metode Cash in Advance (CIA) adalah salah satu sistem pembayaran di mana importir melakukan pembayaran penuh sebelum barang dikirim oleh eksportir. Metode ini memberi keuntungan bagi eksportir karena risiko kredit dapat dieliminasi, tetapi di sisi lain menciptakan beberapa risiko penting yang harus diantisipasi.

Risiko bagi importir. Dalam skema CIA, seluruh tanggung jawab pembayaran berada pada importir sebelum barang diterima. Hal ini dapat menciptakan risiko finansial dan cash flow negatif bagi importir karena mereka harus mengeluarkan dana jauh sebelum barang tiba. Selain itu, importir menanggung risiko tidak menerima barang sesuai spesifikasi atau pengiriman yang terlambat(Trade.gov, n.d.-b)

Risiko operasional. Risiko ini meliputi kemungkinan kesalahan dalam pengiriman, dokumen, atau administrasi. Jika eksportir tidak mampu memenuhi standar operasional yang disepakati, importir berpotensi mengalami kerugian, bahkan setelah pembayaran dilakukan. Transportasi lintas negara yang melibatkan hambatan logistik juga memperbesar kemungkinan gangguan operasional selama transit barang(Niepmann & Schmidt, 2017)

Risiko reputasi eksportir. Jika eksportir tidak dapat memenuhi kewajiban pengiriman sesuai kontrak setelah menerima pembayaran, reputasi perusahaan akan terdampak negatif. Dalam perdagangan internasional, reputasi menjadi aset penting untuk memperkuat hubungan

dagang jangka panjang karena pelaku usaha saling memercayai kemampuan masing-masing pihak(Raspita & Apriyanto, 2024)

Keamanan Transaksi Cash in Advance

Meskipun CIA memiliki risiko bagi importir, aspek keamanan transaksi tidak bisa diabaikan karena metode ini mengintegrasikan berbagai elemen protektif.

Sistem pembayaran bank. Penggunaan bank sebagai perantara pembayaran memberikan tingkat keamanan tertentu karena pembayaran biasanya dilakukan melalui wire transfer internasional — metode yang teregulasi dan diawasi oleh lembaga keuangan global untuk mencegah kehilangan dana atau penipuan(Trade, n.d.)

Enkripsi & transfer internasional. Transaksi lintas negara biasanya melibatkan teknologi perbankan digital yang aman, termasuk saluran encrypted dan standar autentikasi berlapis untuk mencegah akses tidak sah serta melindungi data keuangan dari ancaman siber. Implementasi protokol keamanan seperti enkripsi end-to-end menjadi standar dalam pembayaran internasional untuk menjaga integritas data dan transfer dana. Selain itu, integrasi teknologi fintech melalui sistem digital escrow (rekening pihak ketiga) memberikan lapisan keamanan tambahan bagi eksportir Indonesia. Dengan sistem ini, dana dari importir dikunci secara digital dan hanya akan diteruskan ke eksportir setelah dokumen pengiriman elektronik terverifikasi oleh platform, sehingga memitigasi risiko penipuan sekaligus meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak dalam skema Cash in Advance.

Peran kontrak dagang. Kontrak internasional yang dirancang secara komprehensif menjadi pilar utama dalam memastikan keamanan dan kepastian transaksi. Kontrak yang mencakup ketentuan pembayaran, syarat pengiriman, penanganan sengketa dan penegakan hukum memperkuat kepercayaan antara eksportir dan importir serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam perdagangan lintas negara.

Strategi Mitigasi Risiko

Untuk mengurangi dampak negatif penggunaan CIA, diperlukan strategi mitigasi risiko yang efektif.

Due diligence mitra. Pemeriksaan reputasi dan kelayakan finansial mitra dagang adalah langkah awal yang penting sebelum menyetujui syarat pembayaran CIA. Prosedur ini membantu eksportir menilai risiko kredit dan operasional yang mungkin timbul dari importir baru atau pasar berisiko tinggi (Banu Demir & Beata Javorcik, 2020)

Asuransi perdagangan. Perlindungan melalui asuransi perdagangan dapat membantu perusahaan menangani risiko pengiriman atau potensi ketidakmampuan importir untuk menerima barang yang telah dibayar di muka. Asuransi ini memberikan kompensasi terhadap kerugian finansial yang timbul akibat berbagai risiko komersial dan politik di pasar internasional.(Ninsin & Addo, 2025)

Kontrak internasional. Penggunaan kontrak yang jelas dengan klausul perlindungan hak, syarat pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting dalam mitigasi risiko hukum dan finansial antara pihak eksportir dan importir(John F. Coyle & Christopher R. Drahozal, 2021)

Sistem pembayaran yang aman. Memilih sistem pembayaran yang aman, termasuk penggunaan escrow (rekening pihak ketiga), dapat memberikan jaminan bagi kedua belah pihak. Dalam skenario ini, dana ditahan oleh pihak ketiga sampai kondisi tertentu terpenuhi, sehingga risiko penipuan atau ketidakpastian pengiriman berkurang

Implikasi bagi Perusahaan Ekspor Indonesia

Penerapan CIA memiliki beberapa implikasi penting bagi perusahaan ekspor Indonesia.

Daya saing. Meskipun CIA memberikan kepastian arus kas bagi eksportir, persyaratan pembayaran penuh di muka dapat membuat perusahaan kehilangan peluang pasar jika importir lebih menyukai metode pembayaran yang lebih fleksibel seperti Letter of Credit atau Open Account untuk mengelola modal kerja mereka(Crozet et al., n.d.)

Kepercayaan mitra. Menjadi metode pembayaran yang cenderung mengutamakan eksportir, CIA dapat memperkuat kepercayaan akan kemampuan eksportir dalam memenuhi kewajiban finansial. Namun, jika tidak diimbangi dengan kinerja operasional dan kejelasan kontrak, hal ini justru dapat menurunkan kepercayaan mitra dagang terhadap kemampuan eksportir dalam memenuhi syarat transaksi.(Benguria et al., 2023)

Keberlanjutan bisnis. Strategi pembayaran yang efektif seperti CIA, jika dikelola dengan mitigasi risiko yang baik (melalui due diligence, kontrak, dan proteksi asuransi), dapat mendukung keberlanjutan bisnis eksportir. Mengelola risiko dengan bijaksana memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas arus kas dan meminimalkan gangguan operasional akibat ketidakpastian pasar internasional(Benguria et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, banyak eksportir skala UMKM cenderung memilih CIA karena adanya keterbatasan akses terhadap fasilitas kredit perbankan serta modal kerja yang terbatas untuk mendanai proses produksi di awal. Selain itu, eksportir komoditas unggulan Indonesia seringkali memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menerapkan syarat CIA dibandingkan dengan eksportir produk manufaktur yang menghadapi persaingan global yang lebih ketat. Terakhir, penggunaan sistem pembayaran digital dalam CIA menuntut peningkatan literasi keamanan siber bagi pelaku ekspor di Indonesia guna menghindari risiko penipuan atau akses tidak sah dalam transaksi keuangan internasional.

KESIMPULAN

Metode pembayaran Cash in Advance (CIA) merupakan sistem pembayaran internasional yang relatif aman bagi eksportir karena memberikan kepastian penerimaan dana sebelum pengiriman barang dilakukan. Sistem ini efektif dalam meminimalkan risiko kredit dan menjaga stabilitas arus kas perusahaan ekspor, khususnya dalam transaksi lintas negara yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi.

Namun demikian, penggunaan CIA tetap mengandung risiko, terutama risiko operasional dan risiko reputasi eksportir apabila terjadi keterlambatan pengiriman atau ketidaksesuaian barang dengan kontrak. Selain itu, risiko bagi importir juga perlu diperhatikan karena pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dalam hubungan dagang.

Oleh karena itu, penerapan CIA perlu disertai dengan manajemen risiko yang terpadu, mencakup aspek finansial, hukum, operasional, dan teknologi, agar keamanan transaksi dan keberlanjutan hubungan perdagangan internasional dapat terjaga secara optimal.

Saran

Pemerintah disarankan untuk memperkuat kebijakan dan fasilitas pendukung perdagangan internasional, terutama dalam hal perlindungan hukum dan keamanan sistem pembayaran lintas negara. Perusahaan ekspor perlu menerapkan manajemen risiko secara komprehensif melalui due diligence mitra dagang, penggunaan kontrak internasional yang jelas, serta pemanfaatan asuransi perdagangan dan sistem pembayaran yang aman.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara empiris efektivitas Cash in Advance dibandingkan metode pembayaran internasional lainnya, serta meneliti peran digitalisasi dan teknologi keuangan dalam meningkatkan keamanan transaksi perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrasi Perdagangan Internasional . (2022). <Https://Www.Trade.Gov/Cash-Advance>.
- Banu Demir, & Beata Javorcik. (2020). Trade finance matters: evidence from the COVID-19 crisis. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(Supplement_1, 2020), S397–S408.
- Benguria, F., Garcia-Marin, A., & Schmidt-Eisenlohr, T. (2023). Trade Credit and Relationships. www.RePEc.org

- Crozet, M., Demir, B., & Javorcik, B. (n.d.). International trade and letters of credit: A double-edged sword in times of crises.
- Dimas, A. (2023). Apa itu Payment Term dan Metode Payment Term yang Sering Digunakan (Pembayaran Digital).
- Dwi jaya, I., Hasmidayanti, D., Budiman, M., Maharrani, N., & Oktaviani, R. (2025). Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global. *Journal Of Sharia Economics Scholar*, Vol. 3 No. 1 (2025).
- Emagia. (2025, July 29). Cash in Advance (CIA): Kuasai Pembayaran Aman & Optimalkan Arus Kas Bisnis Anda. <Https://Www.Emagia.Com/Id/Blog/Cash-in-Advance-Cia/>.
- John F. Coyle, & Christopher R. Drahozal. (2021). An Empirical Study of Dispute Resolution Clauses in International Supply Contracts. *Mpirical Study of Dispute Resolution Clauses in International Supply Contracts*, vol 52(2/2).
- Niepmann, F., & Schmidt, T. (2017). International trade, risk and the role of banks. *Journal of International Economics*, 107.
- Ninsin, S., & Addo, S. (2025). The Strategic Role Of Trade Credit Insurance In Facilitating Export Growth During International Trade Volatility. *IOSR Journal Of Economics and Finance (IOSR-JEF)* , Volume 16(Issue 3 Ser. 3).
- Raspita, D., & Apriyanto, H. (2024). JURIDICAL REVIEW OF THE USE OF LETTER OF CREDIT IN ORDER TO GUARANTEE AND FACILITATE INTERNATIONAL TRADE PAYMENT TRANSACTIONS. *Journal of Indonesia Law & Policy Review*, vol 6 no 1.
- Rizky, A., & Hendra, H. (2023). Evaluasi Bisnis Internasional Di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2).
- Rohman, N. (2024, November 19). Perdagangan Internasional: Pengertian, Manfaat, Kebijakan, Alat Pembayaran, dan Neraca. Https://Wirabuana.Ac.Id/Artikel/Perdagangan-Internasional-Pengertian-Manfaat-Kebijakan-Alat-Pembayaran-Dan-Neraca-2/?Utm_source
- Sandi, M., & Lie, G. (2025). Analisis Risiko dalam Transaksi Bisnis Internasional: Studi Kasus Perdagangan Ekspor-Impor di Asia Tenggara. *The Indonesian Journal of Law and Justice*, vol 3 no 2.
- TFSA school of Export. (2022, September 20). Payment Methods in International Trade. Https://Www.Schoolofexport.Org/Payment-Methods-in-International-Trade/?Utm_source.
- Tobing, R., Sunaryo, T., & Mangani, K. (2021). ANALISIS RISIKO TRANSAKSI PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Manajemen Risiko*, Vol. 2 No. 2 (2021): DESEMBER. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33541/mr.v2iL.3439>
- Trade, gov. (n.d.). chash in advance. Https://Www.Trade.Gov/Cash-Advance?Utm_source.
- Trade.gov. (n.d.-a). Methods of payment. Https://Www.Trade.Gov/Methods-Payment?Utm_source.
- Trade.gov. (n.d.-b). Trade Finance Giude. <Https://Www.Trade.Gov/Report/Trade-Finance-Guide>.
- Zuhri Ruslan. (2022). Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional. *Equity:Jurnal Ekonomi*, Vol 10 No 2.